

HUTAN pro RAKYAT

Heru Salam



Peran dan manfaat hutan semakin penting ketika berbagai musibah yang ditimbulkan akibat rusaknya seperti iklim yang sulit diprediksi, berkurangnya pengairan untuk usahatani, banjir, dan kekeringan terlanjur semakin parah. Pengakuan dunia terhadap besarnya keanekaragaman hayati hutan kita (*megadiversity country*) akhirnya menjadi taruhan. Tahun 2007, nilai kontribusi keanekaragaman hayati bagi penerimaan negara mencapai \$ 186.437.456,42. (Ditjen PHKA Dephut). Demikian pula peran hutan sebagai penyerap CO₂ semakin diakui sejak KTT bumi 1992, dan berlanjut sampai *Kyoto Protocol* 1997 dan *Bali Road Map* 2007. Potensi pasar CDM Indonesia mencapai 121-132 ton CO₂/th. Namun diakui semuanya belum mampu menjembatani pemberian insentif ekonomi bagi *sustainable development*.

Yang perlu dipahami adalah kebutuhan manusia akan peran hutan tersebut tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada hutan alam. Hutan rakyat-pun, apabila dikembangkan dengan baik, akan memiliki peran penting. Masalahnya adalah bagaimana cara mendorong masyarakat, agar bersedia mengembangkan dan melestarikan hutan rakyat. Masyarakat akan bersedia melestarikan hutan rakyat apabila manfaatnya dapat memberikan nilai yang cukup memadai bagi peningkatan kesejahteraan.

Salah satu pendekatan penting yang dilakukan Departemen Kehutanan dalam KIB. I adalah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No: P.51/Menhut-II/2006 yang intinya memuat: a). Mendekatkan layanan Surat Keterangan Asal Usul kayu (SKAU) kepada petani dengan cara memindahkan kewenangan untuk penerbitannya dari Dinas Kehutanan kepada Kepala Desa lokasi asal kayu. b). Petani dapat menghemat biaya dan waktu pengurusan SKAU. c). Kepala Desa memiliki wewenang mengontrol hasil hutan di wilayahnya. d). Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul kayu dan kepemilikannya untuk memastikan bahwa kayu yang akan dijual bukan dari hutan negara, tetapi dari hutan rakyat.

Walaupun kebijakan tersebut pro rakyat, tidak berarti bebas dari kekhawatiran. **Pertama**, kemungkinan pencuri kayu/pelaku *illegal logging*/ perusahaan perkayuan, memanfaatkan peluang tersebut dengan cara bekerja sama dengan masyarakat atau perangkat desa untuk memperoleh SKAU. **Kedua**, Kepala Desa yang memiliki wewenang menerbitkan SKAU, belum memiliki pengalaman dalam mengenali jenis-jenis kayu, cara mengukur kayu, sehingga rawan manipulasi/penipuan kendati peraturan tersebut hanya berlaku bagi 3 jenis kayu yaitu: sengon (*Paraserianthes falcataria*), kayu karet (*Hevea brasiliensis*) dan kayu kelapa (*Cocos nucifera*). **Ketiga**, akankah kebijakan tersebut berlanjut dalam KIB II yang baru saja dilantik tetapi terus terganggu kinerjanya oleh kepentingan politik. Belum lagi kemelut dalam tubuh hamba hukum KPK-Kejaksanaan

Agung-Polri belum tuntas. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pula terhadap kebijakan kehutanan.

Pertanyaan tersebut layak dilontarkan mengingat sebelum kemelut antar hamba hukum terjadi, pelaksanaan SKAU belum pernah dievaluasi. Bayangan “rawan” manipulasi, kepentingan sepihak, dan kerawanan lainnya, masih menghantui para pihak pecinta hutan. Bukan tidak mungkin, pelaku illegal dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang faktanya sulit diberantas, akan memanfaatkan kemelut politik, hukum, dan kelemahan pemangku wewenang penerbitan SKAU terutama diwilayah yang sulit dipantau.

Hutan rakyat tampaknya perlu dikembangkan dan dikelola berdasarkan prinsip prinsip pengelolaan lestari agar keperluan masyarakat akan kayu tidak lagi tergantung pada hutan alam yang saat ini kondisinya cukup kritis. Apalagi ijin pembukaan hutan untuk perluasan kegiatan lain terutama perkebunan seringkali tidak memperhatikan kaidah kaidah kelestarian dan lingkungan. Sebagai contoh kasus Papua, provinsi pemilik hutan yang masih baik. Oleh *greenpeace* dilaporkan bahwa jutaan ha kawasan yang telah ditebang akan ditanami kelapa sawit ternyata hanya dimanfaatkan separuhnya. Sisanya dibiarkan terbuka dan terlantar. Hal serupa, terjadi pula diwilayah lain.

Kalau demikian halnya, akan terjadi semacam “pacuan” antara pembangunan hutan rakyat dan kerusakan hutan alam. Apalagi pacuan tersebut memiliki potensi berlanjut karena ketidak jelasan pelaksanaan hukum di Indonesia. Lalu, apa manfaatnya ketika Departemen Kehutanan selama 6 th terakhir ini telah mengembangkan hutan rakyat (hutan di tanah milik) seluas 955.437 ha dari target 2,5 juta ha, dan hutan tanaman rakyat (hutan usaha skala kecil) untuk 72.000 kepala keluarga petani disekitar hutan kalau “*cara pacuan*” tersebut tidak dibenahi? Padahal pilihan untuk mengembangkan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat dipedesaan, merupakan jawaban terhadap belum berkembangnya **pertanian lahan kering** di Indonesia. Seperti diketahui, konsentrasi ilmu pertanian saat ini masih diarahkan pada pertanian lahan basah, sehingga lahan kering yang terbentang cukup luas dan merupakan kantong kantong kemiskinan, justru belum tersentuh. Artinya, hal itu akan sama dengan membiarkan masalah kemiskinan dipedesaan tanpa solusi apapun. Oleh karena itu, adanya kebijakan untuk memindahkan kewenangan menerbitkan SKAU dari Dinas Kehutanan ke Kepala Desa, menjadi sangat strategis paling tidak karena beberapa hal: **Pertama**, dapat memotivasi masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan hutan rakyat sehingga masyarakat memiliki banyak alternative dalam berusaha tani untuk memperkaya sumber sumber pendapatan. **Kedua**, mendorong aktifitas kelompok tani semakin meningkat dan luas karena tidak hanya mengurus masalah masalah produksi anggotanya, tetapi menjangkau pula masalah pemasaran dan ketatausahaan hasil hutan (kayu). **Ketiga**, dalam jangka panjang, apabila kebijakan tersebut berhasil, akan mendorong pengembangan pertanian lahan kering. Seperti diketahui, teknologi pertanian yang satu ini masih berupa angan angan. Padahal, lahan kering di Indonesia cukup luas. Karena itu, upaya tersebut perlu dikawal oleh semua pihak agar pengalihan wewenang SKAU dapat mengurangi jumlah rumah tangga miskin.

(Heru Salam, Staf pengajar Fakultas Kehutanan Instiper Yogya)

